



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama Lengkap : CARLOMAN BEDA RUING ALIAS CARLO
2. Tempat Lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis Kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]

7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa II;

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
2. Tempat Lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis Kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]

7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa III;

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
2. Tempat Lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis Kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]

7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 04 Juli 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

Terdakwa I;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 02 September 2024;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan 06 Desember 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa II;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 02 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan 06 Desember 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa III;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 02 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan 06 Desember 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoseph Pelipi Daton, S.H., dkk, Advokat pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Larantuka yang beralamat di Jalan Basoeeki Rahmat RT 012, RW005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13.SKK/LBH-SNTT/XI/2024, tanggal 13 November 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 November 2024 di bawah Nomor Register 46/SK/Pid.Sus/2024/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED] Lrt tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Lrt tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I [REDACTED], terdakwa II [REDACTED] dan terdakwa III [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama: Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I [REDACTED] terdakwa II [REDACTED] dan terdakwa III [REDACTED] berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada mereka terdakwa I [REDACTED], terdakwa II [REDACTED] dan terdakwa III [REDACTED] membayar restitusi kepada korban [REDACTED] masing-masing sebesar Rp6.709.307,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dengan ketentuan, jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan meminta untuk menolak Restitusi dengan alasan kemanusiaan bahwa Para Terdakwa pada saat ini menjadi korban bencana alam gunung Lewotobi, serta tidak ada bukti pendukung yang mendukung pembuktian nilai kerugian Restitusi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: [REDACTED] tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa I [REDACTED], Terdakwa II [REDACTED] serta Terdakwa III [REDACTED] pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah pondok didalam kebun Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama - sama", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal [REDACTED] sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I [REDACTED] ketika berada dirumah Terdakwa III [REDACTED], kemudian [REDACTED] (penuntutan perkara terpisah) menelpon Terdakwa III untuk datang kerumah [REDACTED] (penuntutan perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa III mengajak Terdakwa I kerumah [REDACTED] setelah sampai dirumah [REDACTED] memanggil Terdakwa I dan Terdakwa III masuk kedalam rumah dan Terdakwa I dan Terdakwa III melihat [REDACTED] serta [REDACTED] (penuntutan perkara terpisah) sudah berada didalam rumah dengan Anak korban [REDACTED] yang keluar dari kamar, kemudian Terdakwa I menawarkan Anak korban untuk diantar pulang, namun Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa III mengajak Anak korban untuk diantar pulang, sehingga Anak korban mau lalu di boncengan oleh Terdakwa III dan Terdakwa III menelpon Terdakwa II [REDACTED] [REDACTED] agar mengikuti Anak korban dari belakang bersama Terdakwa I. ketika dalam perjalanan Terdakwa III berhenti dan menyuruh Anak korban turun dan di bonceng oleh Terdakwa I menuju Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], setelah melewati Desa [REDACTED] Terdakwa I justru mengajak Anak korban menuju ke arah kebun di Desa [REDACTED] dengan meyakinkan Anak korban jika jalan menuju kebun tersebut tembus ke Desa [REDACTED] sehingga Anak korbanpun percaya. Setelah melewati kebun Desa [REDACTED] sekitar pukul 19.00 WITA Anak korban dibawa menuju sebuah pondok dan diturunkan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolaknya sehingga Terdakwa I memaksa Anak korban dengan mendorong Anak korban ke bale bale yang ada di pondok tersebut, lalu membuka celana Anak korban hingga telanjang selanjutnya Terdakwa I membuka celananya dan mengangkat kedua kaki Anak korban sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban, kemudian Anak korban hendak bangun langsung didorong oleh Terdakwa II diatas bale bale lalu mengangkat kedua kaki Anak korban, kemudian Terdakwa II memasukan batang kemaluannya yang sudah tengang kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit air spermanya dikeluarkan diluar vagina Anak korban, setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa II bangun lalu Terdakwa III mendekati Anak korban mengatakan “nanti saya antar pulang” jawab Anak korban “nanti kapan”, lalu

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III menidurkan Anak korban diatas bale bale dan membuka celana Anak korban sambil mengangkat kedua kaki Anak korban dan memasukan batang kemaluan Terdakwa III yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban sekitar 1 (satu) menit Terdakwa III mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban. setelah menyetubuhi Anak korban para Terdakwa duduk didalam pondok untuk berembug yang selanjutnya mengantarkan Anak korban menuju rumah [REDACTED] di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Setibanya dirumah [REDACTED] sekitar pukul 22.40 WITA para terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II pergi mengambil selimut dan makanan untuk Anak korban. Setelah Anak korban makan dan tidur diatas selimut diruang tamu rumah [REDACTED] hingga sekitar pukul 23.10 Wita datang [REDACTED] (masih dalam DPO), kemudian para Terdakwa pulang meninggalkan Anak korban;

Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh para Terdakwa serta pelaku lainnya, Anak korban masih berusia 16 Tahun, lahir tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 26 September tahun 2011;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku dokter yang memeriksa pada RSUD [REDACTED] telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Paula Ludsiani Sogen, pada Organ genitalia tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11, tidak nampak kemerahan, dengan Kesimpulan Robekan lama selaput dara;

Perbuatan Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] serta Terdakwa III [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

ATAU;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I [REDACTED], Terdakwa II [REDACTED] serta Terdakwa III [REDACTED]

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah pondok didalam kebun Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████ atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban ██████████

██████████ melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I ██████████ ketika berada dirumah Terdakwa III ██████████, Kemudian ██████████ (penuntutan perkara terpisah) menelpon Terdakwa III untuk datang kerumah ██████████ (penuntutan perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa III mengajak Terdakwa I kerumah ██████████ setelah sampai dirumah ██████████ Lalu ██████████ memanggil Terdakwa I dan Terdakwa III masuk kedalam rumah dan Terdakwa I dan Terdakwa III melihat ██████████ serta ██████████ (penuntutan perkara terpisah) sudah berada didalam rumah dengan Anak korban ██████████ yang keluar dari kamar, kemudian Terdakwa I menawarkan Anak korban untuk diantar pulang, namun Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa III mengajak Anak korban untuk diantar pulang, sehingga Anak korban mau lalu di boncengan oleh Terdakwa III dan Terdakwa III menelpon Terdakwa II ██████████ agar mengikuti Anak korban dari belakang bersama Terdakwa I. ketika dalam perjalanan Terdakwa III berhenti dan menyuruh Anak korban turun dan di bonceng oleh Terdakwa I menuju Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten ██████████, setelah melewati Desa ██████████ Terdakwa I justru mengajak Anak korban menuju ke arah kebun di Desa ██████████ dengan meyakinkan Anak korban jika jalan menuju kebun tersebut tembus ke Desa ██████████ sehingga Anak korbanpun percaya. Setelah melewati kebun Desa ██████████ sekitar pukul 19.00 WITA Anak korban dibawa menuju sebuah pondok dan diturunkan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolaknya sehingga Terdakwa I memaksa Anak korban dengan mendorong Anak korban ke bale bale yang ada

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pondok tersebut, lalu membuka celana Anak korban hingga telanjang selanjutnya Terdakwa I membuka celananya dan mengangkat kedua kaki Anak korban sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban, kemudian Anak korban hendak bangun langsung didorong oleh Terdakwa II diatas bale bale lalu mengangkat kedua kaki Anak korban, kemudian Terdakwa II memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit air spermanya dikeluarkan diluar vagina Anak korban, setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa II bangun lalu Terdakwa III mendekati Anak korban mengatakan “nanti saya antar pulang” jawab Anak korban “nanti kapan”, lalu Terdakwa III menidurkan Anak korban diatas bale bale dan membuka celana Anak korban sambil mengangkat kedua kaki Anak korban dan memasukan batang kemaluan Terdakwa III yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban sekitar 1 (satu) menit Terdakwa III mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak korban. setelah menyetubuhi Anak korban para Terdakwa duduk didalam pondok untuk berembug yang selanjutnya mengantarkan Anak korban menuju rumah [REDACTED] di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]. Setibanya dirumah [REDACTED] sekitar pukul 22.40 WITA para terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II pergi mengambil selimut dan makanan untuk Anak korban. Setelah Anak korban makan dan tidur diatas selimut diruang tamu rumah [REDACTED] hingga sekitar pukul 23.10 WITA datang [REDACTED] (masih dalam DPO), kemudian para Terdakwa pulang meninggalkan Anak korban;

Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh para Terdakwa serta pelaku lainnya, Anak korban masih berusia [REDACTED] Tahun, lahir tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 26 September tahun 2011;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku dokter yang memeriksa pada RSUD [REDACTED] telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban [REDACTED], pada Organ genitalia tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11, tidak nampak kemerahan, dengan Kesimpulan Robekan lama selaput dara;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I [REDACTED]

[REDACTED] Lorisvikius Dua Warna serta Terdakwa III Vinsensius Urbanus Badar Alia

[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan itu dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban pertama kali terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, bertempat di pondok [REDACTED], perbuatan persetubuhan selanjutnya terjadi di rumah [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal [REDACTED], sekira pukul 11.30 WITA, Anak Korban bersama [REDACTED] pergi ke pasar boru dengan menggunakan angkutan umum. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA, pada saat Anak Korban bersama teman-teman mau pulang ke rumah, dan pada saat di depan SMK [REDACTED] bahwa [REDACTED] bersama [REDACTED] sudah mendapatkan kendaraan umum untuk pulang, sedangkan Anak Korban bersama [REDACTED] harus menunggu kendaraan, sehingga pada saat itu [REDACTED] menelepon temannya, yaitu Terdakwa III,

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



sehingga pada saat itu Terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa III mengatakan bahwa sepeda motor tidak bisa membawa kami bertiga pulang ke desa [REDAKSI], sehingga Terdakwa III [REDAKSI]

[REDAKSI] menuju ke rumah [REDAKSI], yang beralamat di Desa [REDAKSI] dan setelah sampai di rumah [REDAKSI] Anak Saksi bersama [REDAKSI] turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa III memanggil [REDAKSI], sehingga [REDAKSI] keluar dari rumah dan tersenyum kepada Anak Korban;

- Bahwa kemudian [REDAKSI] menggunakan sepeda motornya pergi ke arah kios, dan Anak Korban bersama [REDAKSI] dan Terdakwa III mengikuti dengan sepeda motor Terdakwa III;

- Bahwa setelah sampai di kios, kemudian setelah Terdakwa berbicara dengan [REDAKSI] kemudian Terdakwa III bersama [REDAKSI] pergi dengan tujuan akan mengantarkan [REDAKSI] pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa III berjanji nanti akan menjemput Anak Korban untuk di antar pulang ke rumah setelah mengantarkan [REDAKSI]

- Bahwa setelah Terdakwa III pergi bersama [REDAKSI] kemudian [REDAKSI] mengajak dan menarik Anak Korban untuk pergi ke rumah [REDAKSI] yang beralamat di Desa [REDAKSI] dan sesampai di rumah [REDAKSI] Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan oleh [REDAKSI] di kamar WC, oleh [REDAKSI] di kamar tidurnya, oleh [REDAKSI] di kamar tidur [REDAKSI];

- Bahwa setelah [REDAKSI] melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban keluar rumah [REDAKSI] Anak Korban melihat Terdakwa I bersama Terdakwa III berada di depan rumah [REDAKSI]

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan di dalam rumah [REDAKSI] tetapi Anak Korban tidak mau;

- Bahwa kemudian, Terdakwa I bersama Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk bergabung, kemudian Para Terdakwa berjanji akan mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah, sehingga pada saat itu Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bersama [REDAKSI] berbocengan dengan Terdakwa III;

- Bahwa pada saat ditempat buah, kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan [REDAKSI] mengikuti dari arah belakang, dimana pada saat itu Para

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDAKSI]



Terdakwa menyampaikan akan melewati jalan yang lain yang lebih cepat sampai ke desa [REDACTED] atau rumah Anak Korban;

- Bahwa dalam perjalanan pulang di daerah Desa [REDACTED] tepatnya di depan kebun [REDACTED] Para Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga karena Anak Korban yang dalam posisi ketakutan karena pada saat itu kondisi sudah malam dan gelap, kemudian Anak Korban di bawa menuju ke dalam pondok milik [REDACTED]

- Bahwa sesampainya di pondok milik [REDACTED] kemudian Terdakwa I merayu-rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, tetapi pada saat itu Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa I langsung memaksa dengan cara menidurkan Anak Korban di bale-bale dan memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa I juga membuka celananya, dan langsung mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa I mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;

- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa II juga merayu-rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, tetapi pada saat itu Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa II langsung memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa II juga membuka celananya, dan langsung mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa II mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;

- Bahwa setelah Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa III juga merayu-rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, tetapi pada saat itu Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa III memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa III juga membuka celananya, dan langsung mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa III

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Para Terdakwa tidak membawa Anak Korban pulang ke rumah, justru membawa Anak Korban di bawa ke rumah [REDACTED] yang beralamat di Desa [REDACTED] dan sesampai di rumah [REDACTED], kondisi rumah tersebut terkunci, sampai akhirnya Terdakwa III mengambil kunci rumah dan membuka pintu rumah [REDACTED]

- Bahwa sesampainya di dalam rumah [REDACTED], kemudian Anak Korban makan bersama Para Terdakwa, kemudian setelah makan, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Paulus Dewa, sehingga pada saat itu Anak Korban hanya ditemani oleh Terdakwa III;

- Bahwa pada saat Anak Korban tidur, tiba-tiba Terdakwa III membangunkan Anak Korban dan langsung mengajak untuk melakukan persetubuhan, sehingga pada saat itu Anak Korban menolaknya dengan mengatakan tidak mau, tetapi Terdakwa III tetap memaksa dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa III langsung mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Terdakwa III mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah Terdakwa III selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa III menelepon [REDACTED] untuk datang ke rumah [REDACTED] setibanya [REDACTED] di rumah [REDACTED] kemudian Terdakwa III pergi keluar rumah;

- Bahwa selama Anak Korban bersama [REDACTED] di rumah [REDACTED], [REDACTED] juga memaksa dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan setelah itu [REDACTED] pergi ke luar rumah [REDACTED]

- Bahwa setelah [REDACTED] pergi, kemudian datang [REDACTED] yang juga memaksa dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tetapi karena alat kelamin [REDACTED] tidak bisa berdiri, Kavara hanya mengesekan alat kelaminnya diatas alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu [REDACTED] pergi ke luar rumah [REDACTED]

- Bahwa kemudian [REDACTED] bersama [REDACTED] datang kembali ke rumah [REDACTED], dimana pada saat itu [REDACTED] dan [REDACTED] memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal [REDACTED] Anak Korban bertemu dengan [REDACTED], dan mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya, dan setelah itu [REDACTED] pergi bekerja, sedangkan Anak

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Korban berada di rumah [REDACTED] di temani oleh anaknya, dan seorang perempuan, kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban pergi ke tempat pesta;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal [REDACTED] Anak Korban juga dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] di rumahnya, dan [REDACTED] di WC [REDACTED], kemudian pada tanggal [REDACTED] Anak Korban dipaksa untuk minum arak oleh [REDACTED] sehingga setelah Anak Korban pusing, kemudian [REDACTED] memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan di teras SD [REDACTED];

- Bahwa pada sebelum Para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban sudah menolaknya, tetapi Para Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa III memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan ada yang tidak benar terkait:

- Bahwa Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah [REDACTED] yang terletak di Desa [REDACTED]

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa III, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa kepada anak asuh Saksi, yaitu Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal [REDACTED] sekira pukul 14.30 WITA pada saat Saksi ke kios untuk membeli rokok, kemudian Saksi berbicara dengan polisi atas nama [REDACTED] melalui handphone kepala dusun, dimana pada saat itu pak dewa

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar Saksi pergi berangkat ke kantor Polsek [REDACTED], karena ada masalah Anak Korban;

- Bahwa sesampai di Polsek [REDACTED], kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah dipaksa bersetubuh dengan Para Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa dia dipaksa untuk bersetubuh dengan Para Terdakwa di dalam pondok milik [REDACTED], kemudian Terdakwa III kembali melakukan persetubuhan di rumah [REDACTED];
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal [REDACTED] Saksi mengantarkan Anak Korban untuk menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit [REDACTED];
- Bahwa Saksi memelihara Anak Korban sejak Anak Korban berusia 6 (enam) bulan, sementara orang tua kandung berada di Papua dan tidak pernah menjenguk Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui Anak Korban tidak pulang sejak hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saksi sudah berusaha mencarinya, tetapi karena ada keadaan gunung [REDACTED] Saksi tidak melanjutkan pencarian Anak Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan dengan permohonan restitusi yang diajukan oleh Saksi Kalis melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap perkara Anak Korban yang di duga telah dilakukan persetubuhan oleh 13 (tiga) orang, termasuk Para Terdakwa;
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian sebagai Penilai Ganti Kerugian Kompensasi dan Restitusi yang cakupannya yaitu laporan, metode, alur proses perhitungan, dan mekanisme Penilaian Restitusi yang dilakukan oleh LPSK, termasuk komponen-komponen ganti kerugian yang dikeluarkan oleh LPSK, prosedur pengajuan Restitusi sampai dengan eksekusinya;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada Korban tindak pidana atau Keluarganya oleh Pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yaitu Keluarga Pelaku dalam hal Pelaku merupakan Anak;
- Bahwa dasar hukum LPSK melakukan penilaian Restitusi yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;
- Bahwa terkait komponen Restitusi, LPSK merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa permohonan penghitungan Restitusi ini, LPSK bertemu dan melakukan wawancara dengan Anak Korban dan Orang Tuanya sebagai wakil dari Anak Korban terkait kerugian apa saja yang dialami oleh Anak Korban sebagai dampak dari adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Pemohon mengajukan nominal nilai ganti kerugian sejumlah Rp334.560.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), namun total nominal nilai ganti kerugian yang ditentukan oleh LPSK berdasarkan nilai kewajiban sejumlah Rp87.221.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa nilai kewajiban sejumlah Rp87.221.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) bersumber dari komponen kerugian yang dialami oleh Anak Korban, komponen *pertama* yaitu kerugian akibat kehilangan harta kekayaan berupa biaya transportasi dan konsumsi selama menjalani proses hukum serta kerugian akibat kehilangan penghasilan yang dialami oleh Ayah Korban, komponen *kedua* yaitu ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana persetubuhan yang dialami Anak Korban baik kerugian secara fisik maupun psikis;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ahli melakukan pencarian terhadap data dukung dengan melakukan wawancara secara tatap muka terhadap pihak Korban dan meminta data dukung;
- Bahwa Ahli berdasarkan pengalaman penilaian kerugian yang dilakukan oleh LPSK, memang selama ini kecil kemungkinan Pihak Korban Tindak Pidana mempunyai atau menyimpan data dukung terkait kerugian yang dialami seperti contoh struk pengisian bensin ataupun kuitansi, karena sebelumnya pihak Korban tidak terpikirkan data dukung tersebut akan dipergunakan di kemudian hari sebagai data dukung pengajuan penilaian Restitusi, namun berdasarkan wawancara kemudian LPSK melakukan pendekatan nilai wajar atas permohonan ganti rugi biaya yang diajukan oleh Anak Korban merujuk pada Surat Menteri Keuangan tentang Bantuan Biaya Transportasi bagi Pemohon ataupun LPSK selain itu LPSK juga mencari data pembanding terkait harga sewa kendaraan bermotor di wilayah tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa dalam melakukan penilaian, LPSK tidak melihat latar belakang perilaku seksual seseorang Korban kekerasan seksual apakah sebelumnya pernah melakukan persetubuhan atau tidak, LPSK memandang seorang Korban kekerasan seksual dalam kedudukan orang tersebut sebagai Korban tindak pidana kekerasan seksual, yang mana latar belakang perilaku seksual seseorang Korban tidak menggugurkan haknya sebagai Korban tindak pidana kekerasan seksual;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED] dari RSUD [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh [REDACTED] selaku staf medik RSUD [REDACTED] tentang hasil pemeriksaan atas nama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Organ Genitalia : tampak robekan selaput dara arah jam 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan tidak tampak kemerahan;
 - Kesimpulan : Robekan lama selaput dara;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED], lahir di Manggarai pada tanggal 26 Juni 2008, anak pertama dari ibu bernama [REDACTED];

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



3. Laporan Intervensi Psikologis atas nama [REDACTED], tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan pelaku lainnya kepada Anak Korban [REDACTED]
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal [REDACTED] bertempat di pondok milik [REDACTED]
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pertama kali melihat Anak Korban pada saat di rumah [REDACTED]
- Bahwa pada saat di rumah [REDACTED] Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa III menghubungi Terdakwa II agar datang ke rumah [REDACTED]
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II, dan Terdakwa III mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah [REDACTED] dengan tujuan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa [REDACTED] sehingga pada saat itu Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa II berbocengan dengan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat ditempat buah, kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II, dan Rolan mengikuti dari arah belakang, dimana pada saat itu Para Terdakwa menyampaikan akan melewati jalan yang lain yang lebih cepat sampai ke desa [REDACTED] atau rumah Anak Korban, yang mana jalan tersebut bukan jalan menuju ke Desa [REDACTED]
- Bahwa sekira pukul 18.30 WITA, dalam perjalanan pulang di daerah Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], tepatnya di depan kebun kowo milik [REDACTED] Terdakwa III membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa III, dan menyampaikan bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke dalam pondok milik [REDACTED]

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Anak Korban di dalam pondok, Terdakwa II, Terdakwa III, dan [REDACTED] berjaga-jaga di luar pondok;

- Bahwa pada saat di dalam pondok, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak, tetapi Anak Korban tetap mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Anak Korban langsung memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit, tetapi karena air sperma Terdakwa tidak keluar, Terdakwa menyudahi persetubuhan kepada Anak Korban, dan langsung memanggil Terdakwa II;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persebutuhan dengan Anak Korban, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa III yang menyetubuhi Anak Korban di dalam pondok milik [REDACTED]

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan [REDACTED] membawa Anak ke rumah [REDACTED]

- Bahwa setiba di rumah [REDACTED] kondisi rumah dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa III pergi mengambil kunci rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II, dan Terdakwa III membagi tugas, dimana Terdakwa II pergi dan membawa kasur serta selimut, Terdakwa III pergi dan membawa makanan, sedangkan Terdakwa menjaga Anak Korban di rumah [REDACTED]

- Bahwa setelah selesai makan bersama, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II, dan [REDACTED] pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa III menemani Anak Korban tidur di rumah [REDACTED]

2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan pelaku lainnya kepada Anak Korban [REDACTED];

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal [REDACTED] sekira pukul 19.20 WITA yang bertempat di pondok milik [REDACTED]
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pertama kali melihat Anak Korban pada saat di rumah [REDACTED] setelah dihubungi oleh Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, dan Terdakwa III mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah [REDACTED] dengan tujuan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa [REDACTED] sehingga pada saat itu Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa berbocengan dengan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat ditempat buah, kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa I, dan [REDACTED] mengikuti dari arah belakang, dimana pada saat itu Para Terdakwa menyampaikan akan melewati jalan yang lain yang lebih cepat sampai ke desa [REDACTED] atau rumah Anak Korban, yang mana jalan tersebut bukan jalan menuju ke Desa [REDACTED]
- Bahwa pada saat ditempat buah, Terdakwa berbicara dengan Terdakwa III untuk membawa Anak Korban ke kebun [REDACTED] yang terletak di Desa Dulipali, sehingga pada saat tiba di depan kebun [REDACTED], Terdakwa III membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Terdakwa III mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, Anak Korban menolaknya, dimana Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I, sehingga pada saat itu Terdakwa I masuk ke dalam pondok bersama Anak Korban, sedangkan Terdakwa bersama [REDACTED] dan Terdakwa III berjaga-jaga di luar pondok;
- Bahwa setelah Terdakwa I sudah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam pondok, dimana setelah Terdakwa masuk ke dalam pondok, kondisi Anak Korban sudah setelah telanjang, dimana Anak Korban pada saat itu tidak menggunakan celananya, sehingga Terdakwa langsung membuka celana, dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit, tetapi pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa III;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III selesai melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban di bawa menuju ke rumah [REDACTED]
- Bahwa setibanya di rumah [REDACTED] kondisi rumah dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa III mengambil kunci rumah ke [REDACTED] yang mana pada saat itu posisi [REDACTED] sedang berada di desa tetangga;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, dan Terdakwa III membagi tugas, dimana Terdakwa pergi dan membawa kasur serta selimut, Terdakwa III pergi dan membawa makanan, sedangkan Terdakwa I menjaga Anak Korban di rumah [REDACTED]
- Bahwa setelah selesai makan bersama, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I pergi dari rumah [REDACTED], sedangkan Terdakwa III tinggal di dalam rumah dengan tujuan menemani Anak Korban tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah [REDACTED] pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 03.40 WITA, dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi karena Anak Korban menolak, Terdakwa langsung pulang dan membawa lagi kasur dan selimut yang Terdakwa simpan di rumah [REDACTED]

3. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan pelaku lainnya kepada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal [REDACTED] bertempat di pondok milik [REDACTED], kejadian kedua terjadi di rumah [REDACTED] dan kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal [REDACTED] bertempat di rumah [REDACTED]
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal [REDACTED] sekira pukul 14.15 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba ada pesan dari [REDACTED] dengan tujuan menjemput [REDACTED] di depan [REDACTED], kemudian mengantarkan pulang ke rumahnya;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Rolan, pergi menuju [REDACTED] dimana pada saat itu Anak Korban bersama dengan [REDACTED], kemudian mereka meminta diantar pulang ke rumahnya, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tidak bisa mengantarkan pulang sekali bertiga ke Desa [REDACTED]
- Bahwa terhadap perkataan Terdakwa, kemudian Anak Korban meminta diantar ke rumah [REDACTED] yang terletak di Desa [REDACTED], sehingga pada saat tiba di rumah [REDACTED], keberadaan Anak Korban tidak ditanggapi oleh [REDACTED], dan pada saat itu karena rumah [REDACTED] bertetangga dengan [REDACTED] kemudian [REDACTED] melihat Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama [REDACTED] dan Anak Korban lewat di depan kios, kemudian [REDACTED] memanggil dan mengajak untuk pergi ngopi ke rumah [REDACTED] dimana pada saat itu [REDACTED] menolak ajakan [REDACTED], dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya, sedangkan Anak Korban ditarik oleh [REDACTED] pergi ke rumah [REDACTED] dan [REDACTED] nanti akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah mengantarkan [REDACTED] pulang ke Desa [REDACTED], kemudian Terdakwa dihubungi oleh [REDACTED] dan mengatakan bahwa [REDACTED] masih bersama Anak Korban di rumah [REDACTED] sehingga pada saat itu Terdakwa yang sedang bersama Terdakwa I pergi ke rumah [REDACTED]
- Bahwa sesampainya di rumah [REDACTED] Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari kamar bersama dengan [REDACTED]
- Bahwa kemudian Terdakwa I membujuk Anak Korban untuk diantar ke pulang ke rumahnya, sehingga karena sepeda motor hanya 1 (satu), Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah [REDACTED] dengan tujuan pergi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di desa [REDACTED] sehingga pada saat itu Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berbocengan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditempat buah, kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan [REDACTED] mengikuti dari arah belakang, dimana pada saat itu Para Terdakwa menyampaikan akan melewati jalan yang lain yang lebih cepat sampai ke desa [REDACTED] atau rumah Anak Korban, yang mana jalan tersebut bukan jalan menuju ke Desa [REDACTED]

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditempat buah, Terdakwa berbicara dengan Terdakwa III untuk membawa Anak Korban ke kebun [REDACTED] yang terletak di Desa [REDACTED] sehingga pada saat tiba di depan kebun [REDACTED] Terdakwa III membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, dan mengatakan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam pondok bersama Anak Korban, dan Terdakwa bersama Terdakwa II serta [REDACTED] berjaga-jaga di luar pondok;
- Bahwa setelah Terdakwa I sudah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dalam pondok melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa II sudah selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok, dimana pada saat itu Anak Korban sudah memakai celananya, sehingga Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban cantik, dan Terdakwa langsung mencium pipi, membuka celana Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, selesai melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban di bawa menuju ke rumah [REDACTED];
- Bahwa setibanya di rumah [REDACTED], kondisi rumah dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa mengambil kunci rumah ke [REDACTED] yang mana pada saat itu posisi [REDACTED] sedang berada di desa tetangga;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, dan Terdakwa II membagi tugas, dimana Terdakwa II pergi dan membawa kasur serta selimut, Terdakwa pergi dan membawa makanan, sedangkan Terdakwa I menjaga Anak Korban di rumah [REDACTED];
- Bahwa setelah selesai makan bersama, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dari rumah [REDACTED] sedangkan Terdakwa tinggal di dalam rumah dengan tujuan menemani Anak Korban tidur;
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 WITA pada saat Terdakwa menemani Anak Korban tidur, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan tujuan untuk mengambil jaket, tetapi karena Anak Korban takut ditinggal sendirian, Terdakwa langsung menghubungi Yosil untuk datang ke rumah [REDACTED]

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

- [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, Saksi bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan belakang rumah [REDACTED], kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban berasal dari mana dan siapa yang membawa kesini, sehingga Anak Korban mengatakan berasal dari Desa [REDACTED], sudah dari hari sabut berada di Desa [REDACTED] karena dibawa oleh [REDACTED]

- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan lemas, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa dia lapar, sehingga Saksi membawa Anak Korban ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk menyiapkan makanan, dan setelah Anak Korban selesai makan, Saksi menyampaikan kepada Anak Korban untuk mengantarkannya pulang ke Desa [REDACTED], dan Anak Korban mengatakan tidak mau, karena nanti Anak Korban mau ikut pergi pesta, sehingga pada saat itu Saksi menegur dan dibalas oleh Anak Korban kalau Anak Korban hamil, bukan Saksi yang bertanggung jawab;

- Bahwa setelah menegur Anak Korban, kemudian Saksi pergi bekerja, dan meminta Anak Saksi untuk menemani Anak Korban di rumah Saksi;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, Anak Korban pada saat itu sudah pergi membeli amplop bersama [REDACTED];
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat pesta tersebut sekitar pukul 20.00 WITA dan pulang dari tempat pesta sekitar pukul 23.00 WITA, dimana pada saat Saksi pulang, Saksi melihat Anak Korban sedang berjoget;
- Bahwa Anak Korban pergi ke pesta menggunakan pakaian dan sepatu milik Diana, kemudian Anak Korban kembali lagi ke rumah Saksi setelah Saksi pulang dari tempat pesta, dengan tujuan Anak Korban mau mengganti bajunya, kemudian pamit kepada Saksi mau keluar lagi dengan alasan mau pulang ke rumahnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

- [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di tempat Pesta pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa hadir ditempat pesta, dimana mereka hadir di jam yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi baru melihat Anak Korban datang di tempat pesta pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa saat anak korban datang ke tenda pesta tersebut, Anak Korban langsung duduk dengan Saksi, [REDACTED];
- Bahwa pada saat Anak Korban datang, Saksi melihat Anak Korban mengambil sendiri minuman keras berupa arak dari bandar minuman yang bernama [REDACTED];

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak Korban [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 26 Juni 2008, anak pertama dari ibu bernama [REDACTED];

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Para Terdakwa bersama pelaku lainnya telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED], dimana Terdakwa I melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Senin, tanggal [REDACTED], bertempat di pondok [REDACTED]. Terdakwa [REDACTED], bertempat di pondok [REDACTED] Terdakwa III melakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana persetubuhan pertama terjadi pada hari Senin, tanggal [REDACTED], bertempat di pondok [REDACTED], persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin, tanggal [REDACTED] bertempat di rumah [REDACTED] persetubuhan ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, bertempat di rumah [REDACTED]
- Bahwa benar, setelah Anak Korban dijemput oleh Terdakwa III di depan SMK [REDACTED] pada hari Senin, tanggal [REDACTED] kemudian Terdakwa III membawa Anak Korban dan [REDACTED], dengan alasan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa III tidak bisa mengantar [REDACTED] dan Anak Korban sekaligus ke Desa [REDACTED]
- Bahwa benar, Terdakwa III membawa Anak Korban, dan [REDACTED] menuju ke rumah [REDACTED], sehingga akhirnya pada saat di kios, Terdakwa III pergi mengantarkan [REDACTED] pulang ke rumahnya di Desa [REDACTED], sedangkan Anak Korban dibawa oleh [REDACTED] pergi ke rumah Lopes;
- Bahwa benar, pada saat Anak Korban berada di rumah [REDACTED], Anak Korban telah dipaksa untuk melakukan perbuatan persetubuhan, dimana pertama kali dilakukan oleh [REDACTED] kemudian [REDACTED], dan terakhir oleh Julian;
- Bahwa benar, setelah mengantarkan [REDACTED] pulang ke Desa [REDACTED] kemudian Terdakwa III dihubungi oleh [REDACTED] dengan mengatakan bahwa Patrik masih bersama Anak Korban di rumah [REDACTED] sehingga pada saat itu Terdakwa yang sedang bersama Terdakwa I pergi ke rumah Lopes;
- Bahwa benar, setelah [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa I, dan Terdakwa III melihat Anak Korban keluar dari kamar bersama dengan [REDACTED]
- Bahwa benar, pada saat di rumah [REDACTED] Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III menghubungi Terdakwa II agar datang ke rumah [REDACTED] dengan tujuan mau mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa [REDACTED];
- Bahwa benar, pada saat berangkat dari rumah [REDACTED] Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa berbocengan dengan Terdakwa III;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa benar, dalam perjalanan dari rumah [REDACTED], Anak Korban dan Para Terdakwa mampir ditempat buah, dimana pada saat itu Terdakwa II berbicara dengan Terdakwa III untuk membawa Anak Korban ke kebun [REDACTED] yang terletak di [REDACTED]
- Bahwa benar, setelah melanjutkan perjalanan dari tempat buah, kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa I, dan [REDACTED] mengikuti dari arah belakang, dimana pada saat itu Para Terdakwa menyampaikan akan melewati jalan yang lain yang lebih cepat sampai ke Desa [REDACTED] atau rumah Anak Korban;
- Bahwa benar, jalan yang mereka lalui menuju ke kebun yang mana jalan tersebut bukan jalan menuju ke Desa [REDACTED] melainkan jalan yang menuju ke kebun milik [REDACTED] yang terletak di Desa [REDACTED] Kecamatan Ileburak, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar, setelah tiba di depan kebun milik [REDACTED] sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa III kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga pada saat itu Anak Korban menolaknya, dan akhirnya karena pada saat itu kondisi sudah malam dan gelap, Anak Korban dalam posisi ketakutan bersedia melakukan persetubuhan dengan Para Terdakwa dimana Anak Korban mau melakukan persetubuhan pertama dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar, perbuatan persetubuhan pertama dilakukan oleh Terdakwa I, dengan cara merayu-rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, tetapi pada saat itu Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa I langsung memaksa dengan cara menidurkan Anak Korban di bale-bale dan memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Terdakwa I juga membuka celananya, dan langsung mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa I mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa I melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa II melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa II juga membuka celananya, dan langsung mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa II mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa benar, setelah Terdakwa II melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa III melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa III juga membuka celananya, dan langsung mengangkat mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa III mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;
- Bahwa benar, pada saat Para Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di dalam pondok, Para Terdakwa masing-masing bergantian bersama rolan berjaga diluar pondok;
- Bahwa benar, setelah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Para Terdakwa tidak membawa Anak Korban pulang ke rumah di Desa [REDACTED] tetapi membawa Anak Korban ke rumah [REDACTED] yang beralamat di Desa [REDACTED] dan sesampai di rumah [REDACTED], kondisi rumah tersebut terkunci, sampai akhirnya Terdakwa III mengambil kunci rumah dan membuka pintu rumah [REDACTED];
- Bahwa benar, pada saat di rumah [REDACTED] Para Terdakwa saling membagi tugas, dimana Terdakwa II pergi dan membawa kasur serta selimut, Terdakwa III pergi dan membawa makanan, sedangkan Terdakwa I menjaga Anak Korban di rumah [REDACTED];
- Bahwa benar, setelah selesai makan bersama, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dari rumah [REDACTED], sedangkan Terdakwa III tinggal di dalam rumah dengan tujuan menemani Anak Korban tidur;
- Bahwa benar, pada sekira pukul 23.30 pada saat Terdakwa III menemani Anak Korban tidur, Terdakwa III mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa III membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa III langsung memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa III mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal [REDACTED], sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa III terbangun dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa III membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa III langsung memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa III mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar, setelah melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa III pulang ke rumah dengan tujuan untuk mengambil jaket, tetapi karena Anak

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban takut ditinggal sendirian, Terdakwa III langsung menghubungi [REDACTED] untuk datang ke rumah [REDACTED]

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal [REDACTED] Anak Korban bertemu dengan Saksi [REDACTED], dimana pada saat itu Saksi [REDACTED] membawa Anak Korban pulang ke rumahnya karena kondisi Anak Korban pada saat itu dalam kondisi lemas, dan lapar;
- Bahwa benar, pada saat Saksi [REDACTED] mau mengantarkan Anak Korban pulang ke Desa [REDACTED] Anak Korban tidak mau dengan mengatakan mau pergi ke pesta malam harinya, yang akhirnya Anak Korban pergi ke tempat pesta dengan menggunakan pakaian dan sepatu milik [REDACTED], dan kembali lagi ke rumah Saksi [REDACTED] sekira pukul 23.00 WITA untuk mengganti pakaian, dan pamit dengan tujuan mau pulang ke Desa [REDACTED]
- Bahwa benar terhadap perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robekan selaput dara arah jam 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama [REDACTED] [REDACTED] Alias [REDACTED], Terdakwa II bernama [REDACTED], dan Terdakwa III bernama [REDACTED], dan nyatanya nama Para Terdakwa telah berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Para Terdakwa masing-masing membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] anak pertama dari ibu bernama [REDACTED] maka didapati fakta hukum bahwa Anak Korban [REDACTED] saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dengan demikian Anak Korban [REDACTED] masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya menimbulkan rasa takut pada orang atas suatu kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis yang dapat dialami pada orang tersebut maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka setidaknya untuk membuktikan unsur ini harus terdapat suatu tindakan pemaksaan yang diikuti dengan suatu perbuatan seperti memukul atau perkataan mengancam atau tindakan apapun dari Terdakwa kepada Anak Korban, untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa, dimana Anak Korban tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengannya” secara sederhana dapat diartikan sebagai diri Terdakwa atau Terdakwalah yang melakukan perbuatan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa II menjemput Anak Korban bersama [REDACTED] di depan [REDACTED] kemudian Terdakwa III membawa Anak Korban dan [REDACTED] ke Desa [REDACTED] dengan alasan sepeda motor tidak bisa sekaligus mengantarkan Anak Korban dan [REDACTED] pulang ke rumahnya di Desa [REDACTED]
- Bahwa setibanya di Desa [REDACTED], Terdakwa III membawa Anak Korban, dan [REDACTED] menuju ke rumah [REDACTED], sehingga akhirnya pada saat di kios, Terdakwa III pergi mengantarkan [REDACTED] pulang ke rumahnya di Desa [REDACTED] sedangkan Anak Korban dibawa oleh [REDACTED] pergi ke rumah [REDACTED]
- Bahwa setelah Anak Korban berada di rumah [REDACTED], pada saat itu Terdakwa I, dan Terdakwa III melihat Anak Korban keluar dari kamar bersama dengan [REDACTED], dimana pada saat itu Terdakwa I mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi Anak Korban menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III menghubungi Terdakwa II agar datang ke rumah [REDACTED] dengan tujuan mau mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya di Desa [REDACTED]
- Bahwa dalam perjalanan dari rumah [REDACTED] Anak Korban dan Para Terdakwa berhenti ditempat buah, dimana pada saat itu Terdakwa II berbicara dengan Terdakwa III untuk membawa Anak Korban ke kebun [REDACTED] yang terletak di Desa [REDACTED] sehingga setelah melanjutkan perjalanan dari tempat buah, kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa I, dan [REDACTED] mengikuti dari arah belakang, dimana pada saat itu Para Terdakwa menyampaikan akan melewati jalan yang lain yang lebih cepat sampai ke Desa [REDACTED] atau rumah Anak Korban;

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa dalam perjalanan yang mereka lalui mengarah menuju ke kebun milik [REDACTED] yang terletak di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] dimana sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di depan kebun milik Andreas Ago Tukan, Terdakwa III kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga pada saat itu Anak Korban menolaknya, dan akhirnya karena pada saat itu kondisi sudah malam dan gelap, Anak Korban dalam posisi ketakutan bersedia melakukan persetubuhan dengan Para Terdakwa dimana Anak Korban mau melakukan persetubuhan pertama dengan Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama dilakukan oleh Terdakwa I, dengan cara merayu-rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, tetapi pada saat itu Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa I langsung memaksa dengan cara menidurkan Anak Korban di bale-bale dan memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Terdakwa I juga membuka celananya, dan langsung mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa I mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;
- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa II melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa II juga membuka celananya, dan langsung mengangkat mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa II mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;
- Bahwa setelah Terdakwa II melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa III melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga pada saat itu Terdakwa III juga membuka celananya, dan langsung mengangkat mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa III mengeluarkan cairan

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



spermanya di atas tanah, sedangkan Anak Korban setelah itu langsung memakai kembali celananya;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Para Terdakwa tidak membawa Anak Korban pulang ke rumah di Desa [REDACTED] tetapi membawa Anak Korban ke rumah [REDACTED] yang beralamat di Desa [REDACTED] dan sesampai di rumah [REDACTED] setelah selesai makan bersama, sekira pukul 23.30 Terdakwa III mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa III membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa III langsung memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa III mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal [REDACTED], sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa III terbangun dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa III membuka celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa III langsung memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa III mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, terhadap perbuatan persetubuhan Para Terdakwa kepada Anak Korban, didapati Anak Korban mengalami robekan selaput dara arah jam 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sebagaimana bukti surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED] dari RSUD [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan persetubuhan yang terjadi setelah Anak Korban menolak ajakan persetubuhan dari Terdakwa III, tetapi karena pada saat itu kondisi sudah malam dan gelap, Anak Korban akhirnya bersedia melakukan persetubuhan, dimana pada saat melakukan persetubuhan dengan Para Terdakwa, Anak Korban sudah menolaknya kembali, tetapi Para Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, sampai Para Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Hal mana Terdakwa III juga kembali memaksa membuka celana Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan ke dua dan ke tiga di rumah [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah merupakan perbuatan yang memaksa, karena Anak Korban tidak menginginkan hal tersebut dilakukan kepada dirinya, sehingga menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa apabila dicermati unsur ini disusun terdiri dari beberapa sub-unsur yang disusun secara alternatif yang dalam perkara ini setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sub-unsur “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa adapun maksud unsur “dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama” menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan cukup jelas, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *aquo* memberikan pendapat maksud unsur “dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama” bukanlah dalam artian pelaksanaan persetubuhan dilakukan Para Terdakwa harus dalam waktu bersamaan semuanya memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban, hal ini tentu saja hal yang tidak logis dan tidak mungkin dapat terjadi. Majelis Hakim berpendapat maksud dari bersama-sama disini adalah terpenuhi manakala perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan yang sejenis atau delik yang sama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, masing-masing pelaku setidaknya saling mengetahui pelaksanaan niat tersebut, kemudian perbuatan dilakukan pada tempat yang sama dan waktu yang tidak berjauhan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan menghubungkan kepada fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sejenis yaitu delik asusila atau lebih khusus lagi adalah persetubuhan, dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Para Terdakwa yang masing-masing secara sadar antara satu Terdakwa dengan Terdakwa lainnya dengan saling mengetahui atau setidaknya tidaknya patut mengetahui pelaksanaan perbuatan tersebut, kemudian perbuatan dilakukan pada tempat yang sama, yaitu di dalam

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



pondok milik Paulus Dewa dan waktu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban masih diwaktu yang tidak berjauhan, dimana setelah Terdakwa I selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari pondok, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam pondok, dan melakukan persetubuhan, kemudian setelah Terdakwa II selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari pondok, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam pondok dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-4 ini ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP menyebutkan "yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb";

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan gambaran tentang pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan suatu tindak pidana saja, tetapi juga orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai pelaku meskipun secara fisik tidak melakukan. Termasuk juga orang lain yang turut serta melakukan kejahatan juga dapat dianggap sebagai pelaku, selama dapat dibuktikan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, dan kerjasama fisik itu harus didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang bahwa esensi terpenting dalam pengertian turut melakukan adalah perbuatan yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya pada saat di kebun milik [REDAKSI] Terdakwa I yang melakukan persetubuhan terlebih dahulu kepada Anak Korban kemudian setelah Terdakwa I selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa II bergantian masuk ke dalam pondok, dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian setelah Terdakwa II selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa III bergantian masuk ke dalam pondok, dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa memperhatikan cara Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, telah dipenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian alasan-alasan yang memberatkan maupun yang meringankan sepanjang yang relevan dengan fakta di dalam persidangan, sedangkan untuk permohonan menolak membebaskan Restitusi pada Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum selanjutnya mengenai tuntutan Restitusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDAKSI]



Membayar, bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum mohon agar kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar Restitusi sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) kepada Anak Korban, dengan ketentuan, jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan keberatan atas tuntutan Restitusi dengan alasan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang merupakan korban bencana alam erupsi gunung Lewotobi dan Para Terdakwa juga tidak memiliki asset selain rumah tinggal milik orang tuanya yang sekarang tidak ditempati lagi karena mengalami kerusakan yang disebabkan oleh [REDACTED] selain itu alasan lain yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tuntutan Restitusi tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup untuk membuktikan nilai riil yang dituntut, melainkan hanya melakukan riset atau pendekatan normatif terkait biaya pengeluaran yang harus diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Restitusi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian restitusi menurut penjelasan dari Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: *"yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (20) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur "Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur "Penuntut Umum mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur "Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur "Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan";

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: [REDACTED] Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim melalui Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Restitusi dengan melampirkan Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor: [REDACTED] Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Ahli dari LPSK untuk membuktikan kerugian yang dimaksud;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati perhitungan ganti kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perhitungan ganti kerugian tersebut dihitung berdasarkan beberapa komponen yaitu biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban, biaya ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, sehingga total yang dinilai wajar oleh LPSK sejumlah Rp87.221.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut oleh LPSK juga telah dihitung pembagiannya secara tanggung renteng oleh 13 pelaku sehingga jumlah Restitusi yang di nilai wajar untuk masing-masing pelaku atau dalam hal ini Para Terdakwa adalah sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesulitan Anak Korban dan keluarganya selaku Pemohon restitusi untuk mengumpulkan bukti-bukti atau untuk membuktikan komponen permohonan Restitusi dari biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban sebagaimana dalam Surat Pernyataan atas nama Paskalis Wao Sogen tanggal 10 September 2024 yang dilampirkan dalam bundel surat Pengajuan Permohonan Restitusi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: [REDACTED] Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kesulitan Anak Korban dan keluarganya selaku Pemohon restitusi untuk mengumpulkan bukti-bukti atau untuk membuktikan beberapa komponen permohonan Restitusi tersebut, diperlukan kebijaksanaan, kehati-hatian, rasa kemanusiaan dan keadilan. Sehingga untuk menjawab dan memberikan putusan yang seadil-adilnya Majelis Hakim berpandangan jumlah perhitungan yang diuraikan oleh surat Pengajuan Permohonan Restitusi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: [REDACTED] Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024 menurut Majelis Hakim masih dalam nilai yang wajar terkait permohonan Restitusi dari biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban. Dengan demikian, terhadap pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpandangan permohonan mengenai biaya restitusi tersebut layak dikabulkan. Sehingga kepada Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan penuntut umum terkait penjatuhan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan apabila Restitusi sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) tidak dibayarkan oleh masing-masing Para Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 Ayat 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana disebutkan: Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut peraturan perundangan telah menentukan secara limitative penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam permohonan restitusi hanya berlaku pada tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, oleh karenanya tuntutan penuntut umum terkait dengan pidana kurungan pengganti yaitu dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar restitusi maka diganti dengan kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) bulan sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan keberatan atas Restitusi yang diajukan Anak Korban dan keluarganya yang diwakili oleh LPSK dan disampaikan melalui tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal bencana Erupsi Gunung Lewotobi yang berdampak pada perekonomian Para Terdakwa dan keluarganya tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa karena Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun terkait keberatannya atas permohonan Restitusi dalam perkara ini. Sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** [REDACTED], **Terdakwa II** [REDACTED], dan **Terdakwa III** [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban [REDACTED], masing-masing sejumlah [REDACTED];

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Lucia T.A. Wunggubelen, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor [REDACTED]